

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Diajukan oleh:

**AHMAD HABIBIE**

**NIM. 1910211210198**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AHMAD HABIBIE**

**1910211210198**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Diajukan oleh  
AHMAD HABIBIE  
1910211210198

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
NIP. 195804231986031001

Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Diajukan Oleh

**Ahmad Habibie**

**NIM. 1910211210198**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 344 / UM8 . I . II / Sp / 2023

Tanggal : 27 JUN 2023



Disahkan,

**Dekan**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H  
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H  
3. Nur Husna, S.Pd.I, M.A

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ahmad Habibie  
Nim : 1910211210198  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Agustus 2000  
Program kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjaan S1  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

#### "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya..

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Juni 2023

.....buat pernyataan,  


Ahmad Habibie  
1910211210198

## RINGKASAN

. Ahmad Habibie. Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr.H.M Erham Amin, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., MH

Sekarang ini di Indonesia masih banyak ditemukan tindak kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang. Kejahatan terhadap nyawa adalah perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang terhadap orang lain yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain Dalam menangani kasus pembunuhan dapat dikatakan cukup sulit terhadap siapa saja berperan serta di dalamnya terkhusus para penegak hukum. Kesulitannya terletak pada pembuktian dari kejahatan yang dilakukan, terutama ketika menyertakan siapa-siapa saja yang memiliki kekuasaan pada sistem birokrasi sehingga terkadang menimbulkan risiko terhadap mereka yang di dalamnya, maka diperlukan sikap kompeten atau profesional serta perlindungan kepada penegak hukum serta pihak yang turut serta saat berjalannya pengungkapan kasus pembunuhan agar memudahkan dalam pengungkapan.

Maka dari itu saksi pelaku di butuhkan karena saksi pelaku bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi. Dalam konteks ini, kasus pembunuhan yang lagi viral di Indonesia yang dilakukan tidak sendirian melainkan bersifat kolektif, serta saksi pelakur digunakan untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir dan kejahatan luar bisa seperti pada tindak pidana narkoba dan tindak pidana terorisme. Saksi pelaku rentan terhadap intimidasi dan pengancaman baik fisik dan psikis terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya. Pengancaman dan intimidasi kepada saksi pelaku dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan terhadap seorang yang berstatus saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan sangat di perlukan. Jarang ditemui ketika saat tahap pembuktian perkara pidana tanpa alat bukti berupa keterangan saksi sebab keterangannya dianggap bukti-bukti yang prinsipil pada proses pembuktian. Aturan perihal alat bukti ini diatur pada Pasal 184 KUHP, menerangkan “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban terhadap saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan dan apakah perubahan kesaksian mempengaruhi perlindungan hukum atas saksi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran jawaban mengenai permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan peneliti dengan pendekatan perundangan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menyangkut pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Yang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dan pengaturan hak terhadap saksi pelaku termuat didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan SEMA No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku (*justice collaborator*). Pada dasarnya, saksi pelaku mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengungkapan kasus tindak pembunuhan berencana. Namun sering kali saksi pelaku ini mendapatkan ancaman atau serangan dari pihak lain yang menyebabkan saksi pelaku tidak mau mengungkapkan kebenaran dalam suatu kasus, maka dalam menjamin keamanan seorang saksi pelaku (*justice collaborator*), pentingnya membuat regulasi yang mengatur mengenai saksi pelaku secara khusus, saat ini undang-undang yang digunakan untuk menjamin keamanan saksi pelaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Jadi perubahan Kesaksian tidak dapat Mempengaruhi Perlindungan Hukum Atas Saksi Pelaku karena Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, maka tidak menyebabkan batalnya Perlindungan hukum bagi Saksi Pelaku tersebut menurut pasal 32 A ayat (2), akan tetapi untuk hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik




## ABSTRAK

Saksi pelaku memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dengan adanya saksi pelaku yang diyakini mampu membantu mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan. Namun keberadaan saksi pelaku sangatlah krusial karena ketika menjadi seorang saksi pelaku maka akan banyak datang ancaman dan intimidasi dari seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Maka dari itu seorang saksi pelaku harus mendapatkan perlindungan yang cukup ketat untuk menimalisir suatu hal yang tidak di inginkan

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan, khususnya metode penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya terfokus pada peraturan tertulis dan karena itu sangat erat kaitannya dengan kepustakaan. Dalam kajian hukum normatif, hukum tersusun dari berbagai unsur, antara lain unsur teori, filsafat, dan perbandingan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban terhadap saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan dan dasar apakah Perubahan kesaksian mempengaruhi perlindungan hukum atas saksi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran jawaban mengenai permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan peneliti dengan pendekatan perundangan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menyangkut pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku

**Kata kunci** (*keyword*): Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana Pembunuhan



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya juaalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN


Pada proses penyusunan penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan yang penulis buat sangat jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam dikarenakan penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dibimbing, dibantu, dan diarahkan oleh pihak-pihak yang peduli dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penyusunan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta ridho-Nya yang tidak terhitung nilainya;
2. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi kebanggaan anak-anaknya, bapak Ahmad Amin dan ibu Nuriah. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dalam berbagai bentuk, dan doa yang senantiasa menemani penulis kemanapun penulis menginjakan kaki sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;;
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu sabar mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
8. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
9. Teman-teman penulis Erwin, Totthy, Ari, Andith, Fabio, Devi, Cindy, Zizah, Alya, Jeremy, Hamzah, Feisal, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani penulis pada masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai ditulis, terimakasih atas segala bantuan dan energi yang telah dibagikan kepada penulis;;
10. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2019, khususnya teman-teman program kekhususan acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
11. Serta pihak lainnya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan yang diberikan semua pihak kepada penulis dapat dibalaskan oleh Allah SWT. dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.



Banjarmasin, Juni 2023

Penulis,

Ahmad Habibie

NIM. 1910211210198

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>ABTRAK</b> .....	viii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Tipe Penelitian.....	6
3. Sifat Penelitian.....	7
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	7
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	9
B. Pengertian Saksi pelaku.....	14
C. Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban.....	18

D. Pengertian Saksi .....	22
E. Pengertian Tindakan Pidana Pembunuhan .....	27
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Terhadap Saksi pelaku dalam Tinda Pidana Pembunuhan .....	33
B. Perubahan Kesaksian Mempengaruhi Perlindungan Hukum Atas Saksi Pelaku .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

